

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- a) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, hakim mempidana terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- b) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan aspek, Pertimbangan Yuridis dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl, memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terpenuhi dan terbukti. Selain itu hakim juga mempertimbangkan berdasarkan aspek pertimbangan non yuridis yang dalam hal ini hakim mempertimbangkan nya dengan hal-hal yang meberatkan dan meringankan terdakwa seperti, dalam hal memberratkan, terdakwa melakukan perbuatan sehingga merugikan korban dan dikeluarkan dari sekolah sedangkan hal yang meringankan terdakwa ,terdakwa bersikap sopan selama persidangan,terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya,terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dan permasalahan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menjaga keadilan dan kepatutan dalam menentukan pidana, sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan serta mempertimbangkan dampak dari tindak pidana.
2. Perlu diadakan sosialisasi terus menerus kepada pelajar untuk lebih bijak dan hati-hati menggunakan fasilitas elektronik salah satunya *handphone*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad M Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadil Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara di Indonesia*, Bandung, PT.Rafika Aditama.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2010 *Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nikolas Simajuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, ghalia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasa untuk mempelajari Hukum Pidana yang ada di Indonesi*, Sinar Baru, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rulli Nasurullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Citapustaka Media, medan.
- Saanin Hasan Basri, 1983, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Syafridatati, Surya Prahara dan Febrina Anissa, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

C. Sumber lain

Syahrudin Husein, 2003, '*Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*', makalah diakses dari library.usu.ac.id pada tanggal 2 oktober 2022.

Dwi hananta, 2018, '*pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana*', jurnal hukum dan peradilan, volume 7, nomor 1 maret 2018, hlm 92.